



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Mei 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan di **Vihara Bahtra Sasana** Tanjungpinang dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor: **013/YVBS/III/2003 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Batra sasana pada** tanggal 09 Maret 2003, telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **EMPATPULUHSEMBILAN/AP/TPI/2003**, yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau tanggal, 16 April 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Jln. Pasar Impres No.08, RT.001/RW.004, Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau. Selama lebih kurang 18 (delapan belas) Tahun;
3. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Jln. Pantai Indah, Kel. kampung Baru, Kec. Tanjungpinang barat, Kota. Tanjungpinang, tinggal disana selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak masing-masing bernama:

4.1 ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan lahir, di Tanjungpinang tanggal 22-Agustus 2002, berdasarkan akte kelahiran No. DUAPULUHEMPAT/TAMB.PN/TPI/2003 dikeluarkan oleh Kantor Pencacatan Sipil Pemerintahan Kota Tanjungpinang, 24 Juni 2003 .

4.2 ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tanjungpinang tanggal 17 Februari 2006, berdasarkan akte kelahiran No. EMPATPULUH DELAPAN/2006,- dikeluarkan oleh Kantor Pencacatan Sipil Pemerintahan kabupaten Bintan, 14 April 2006.

4.3 ANAK 3, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tanjungpinang tanggal, 16 Maret 2009, berdasarkan akte kelahiran No. 2172CLU1105200905244 dikeluarkan oleh Kantor Pencacatan Sipil Pemerintahan Tanjungpinang, 11 Mei 2009.

5. Bahwa, pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya.
6. Bahwa, tahun 2019 Penggugat sudah ada keinginan untuk mengajukan gugatan cerai, karena tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat namun memilih bertahan demi anak-anak dan mertua laki-laki yang sakit-sakitan, mulai saat itu Penggugat memberi kesempatan pada Tergugat untuk berubah, dalam kondisi yang terpaksa Penggugat menafkahi keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan cara berjualan kue di pasar.
7. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, sebagaimana yang diharapkan pada bulan Januari Tahun 2020 dimana Tergugat mau mengajukan gugatan cerai, karena sebelumnya ada perundingan pihak keluarga Penggugat dengan orang tua Tergugat dimana Penggugat di minta untuk memberi kesempatan sekali lagi pada Tergugat guna memperbaiki diri dan sifatnya yang malas dan tidak mau bekerja.
8. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
- 8.1. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat bersama Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan itu sudah berlangsung selama 12 (dua belas) Tahun hingga saat ini;

- 8.2. Tidak ada lagi kecocokan dalam hal apa pun, bahkan Tergugat sering bersikap cemburu yang berlebihan dan tidak berdasar;
- 8.3. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menusuk ke Bahtin akibatnya Penggugat selalu merasa tertekan dalam keluarga;
- 8.4. Bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari Tergugat.
9. Bahwa, puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mertua laki-laki penggugat meninggal dunia dan anak-anak juga sudah marah dan bosan dengan sifat dan sikap Tergugat yang tidak berubah, Penggugat sudah capek memikirkan Tergugat tidak berubah. Akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menyerahkan masalah Tergugat untuk Tergugat urus sendiri sedangkan untuk urusan anak-anak Penggugat masih terlibat.
10. Bahwa, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya pada Mei Tahun 2021, Penggugat pergi pindah alamat ke rumah sewa yang beralamat, di Jln. Perum Pantai Indah Blok B. No.14, Kel. Kampung baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
11. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hanya berkomunikasi sebatas menyangkut masalah anak tidak lebih dari itu.
12. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.
13. Bahwa, 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini pengasuhannya diambil oleh Tergugat, Tentang anak akan di asuh secara bersama-sama apabila terjadi perceraian.
14. Bahwa, menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003, tertanggal 16 April 2003, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
16. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat dan memberatkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003, tertanggal 16 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
 - 3.1 ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tanjungpinang tanggal, 22- Agustus 2002.
 - 3.2 ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tanjungpinang tanggal, 17 Februari 2006.
 - 3.3 ANAK 3, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tanjungpinang tanggal, 16 Maret 2009.Sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh ke 3 (tiga) anaknya secara bersama-sama, tidak menutup akses dan silaturahmi Penggugat bersama keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2021 dan tanggal 25 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK : 2172034511840002 tanggal 05-04-2021, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 2172030603710001 tanggal 05-04-2021, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2172032402060637 Nama Kepala Keluarga : Penggugat tanggal 05-04-2021, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003 tanggal 16 April 2003, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003 tanggal 16 April 2003, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 013 / YVBS / III / 2003 tanggal 09 Maret 2003, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. DUAPULUH EMPAT/TAMB.PN/TPI/2003 tanggal 24 Juni 2003, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : EMPATPULUH DELAPAN/2006,- tanggal 14 April 2006, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172CLU11052005244 tanggal 11 Mei 2009, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda P-10 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Pasar Inpres Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Shevia, Shevira dan Shevina ;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Indah Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dikarenakan Penggugat sudah capai dengan perilaku Tergugat ;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berjualan kue di pasar dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja ;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Pasar Inpres Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Shevia, Shevira dan Shevina ;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Indah Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dikarenakan Penggugat sudah capai dengan perilaku Tergugat ;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berjualan kue di pasar dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keadaan itu sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun hingga saat ini ;
- Tidak ada lagi kecocokan dalam hal apapun, bahkan Tergugat sering bersikap cemburu yang berlebihan dan tidak berdasar ;
- Tergugat sering berkata-kata kasar yang menusuk bathin akibatnya Penggugat selalu merasa tertekan dalam keluarga ;
- Kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari Tergugat ;

Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Indah Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dikarenakan Penggugat sudah capai dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Pengugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pasar Inpres No.08 RT.001 RW.004 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Upasaka Pandita Dharma Kusuma pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2003 di Vihara Bahtra Sasana Tanjungpinang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003 tanggal 16 April 2003;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu Shevia lahir pada tanggal 22 Agustus 2002, Shevira lahir pada tanggal 17 Februari 2021 dan Shevina lahir pada tanggal 16 Maret 2009 (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Indah Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s.d. bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Upasaka Pandita Dharma Kusuma pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2003 di Vihara Bahtra Sasana Tanjungpinang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003 tanggal 16 April 2003 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pasar Inpres No.08 RT.001 RW.004 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu Shevia lahir pada tanggal 22 Agustus 2002, Shevira lahir pada tanggal 17 Februari 2021 dan Shevina lahir pada tanggal 16 Maret 2009;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Indah Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan tersebut di atas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Budha dihadapan Upasaka Pandita Dharma Kusuma pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2003 di Vihara Bahtra Sasana Tanjungpinang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003 tanggal 16 April 2003, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu serta perkawinan itu telah dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kenyataan tersebut di atas setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pasar Inpres No.08 RT.001 RW.004 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu Shevia lahir pada tanggal 22 Agustus 2002, Shevira lahir pada tanggal 17 Februari 2021 dan Shevina lahir pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kenyataan tersebut di atas pula sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Indah Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat oleh karena masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan serta perhatian dari Penggugat maka Penggugat beserta keluarganya berhak untuk menjenguk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat diwajibkan untuk melaporkan putusan perkara aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003 tanggal 16 April 2003, putus karena perceraian ;
4. Menetapkan Penggugat dan keluarganya berhak untuk mengunjungi 3 (tiga) anak kandungnya yaitu Shevia jenis kelamin perempuan lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Agustus 2002, Shevira jenis kelamin perempuan lahir di

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 dan Shevina lahir jenis kelamin perempuan lahir di Tanjungpinang pada tanggal 16 Maret 2009 ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk daftar perceraian ;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H dan Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 11 Mei 202, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H.

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp200.000,00; |
| 6. Administrasi | : | Rp75.000,00; |

Jumlah : Rp345.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)